



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS WARMADEWA  
DENGAN  
UNIVERSITAS PAMULANG  
TENTANG**

**KERJASAMA TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DI BIDANG PENDIDIKAN,  
BIDANG PENELITIAN, DAN BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**Nomor: 127/Unwar/PD-15/2022**

**Nomor : 041033/MOU/2022/4938**

Pada hari ini Jumat tanggal Empat Belas Bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (14-1-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Prof. dr. DEWA PUTU WIDJANA, DAP., & E.Sp. ParK** : Rektor Universitas Warmadewa bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa yang berkedudukan di Jalan Terompong Nomor 24 Tanjung Bungkak Denpasar, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **“PIHAK PERTAMA”**.
  
- 2. Dr. E. Nurzaman, M.M., M.Si.** : Rektor Universitas Universitas Pamulang bertindak untuk dan atas nama Universitas Siber Asia yang berkedudukan di Jalan Surya Kencana No.1, Pamulang Barat Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten sebagai **“PIHAK KEDUA”**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerjasama yang didasari atas asas manfaat, dengan mengacu kepada ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**TUJUAN**

Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi demi mengembangkan sumber daya manusia melalui kegiatan kolaborasi kegiatan Pendidikan- kegiatan praktek kerja lapangan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni kegiatan kolaborasi kegiatan pendidikan- kegiatan praktek kerja lapangan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bagi Mahasiswa dan atau Dosen Universitas Warmadewa dengan Universitas Siber Asia .

**Pasal 3**  
**TUGAS PARA PIHAK**

Masing-masing pihak mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan perjanjian Kerjasama ini dalam unit kerja di lingkup masing-masing.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul akibat penyelenggaraan kerjasama ini baik langsung maupun tidak langsung dirundingkan bersama oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 5**  
**PENGAWASAN**

Dalam melaksanakan perjanjian kerjasama ini, masing-masing pihak agar melakukan pengendalian dan pengawasan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 6**  
**KORESPONDENSI**

a. Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, komunikasi dan korespondensi dilakukan melalui narahubung di bawah ini:

**PIHAK KESATU**

Nama : I Ketut Wija Ukiriana,SH.

Jabatan : Kabag Kerjasama

Alamat : Jalan Terompong Nomor 24 Tanjung Bungkak Denpasar  
Telepon : +62.812-382-00023  
Email : rianawija1968@gmail.com

**PIHAK KEDUA**

Nama : Dr. RR. Dewi Anggraeni, S.H.,M.H.  
Jabatan : Wakil Rektor IV Universitas Pamulang  
Alamat : Jl Raya Puspiptek No.46 Buaran, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan  
Telepon : +62.812-9087-450  
Email : kerjasama@unpam.ac.id

- b. Dalam hal terjadi perubahan narahubung dan/atau alamat dari yang tersebut di atas, maka PIHAK yang mengalami perubahan tersebut memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya perubahan tersebut dan atas perubahan tersebut tidak perlu dilakukan amendemen terhadap Nota Kesepahaman ini.

**Pasal7**

**PENUTUP**

- a. Hal-hal yang belum diatur dalam kerjasama ini, termasuk ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut secara bersama-sama oleh PARA PIHAK.  
b. Perjanjian ini dibuat 2 (dua) masing masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk digunakan sebagaimana mestinya.  
c. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani sampai batas waktu yang tidak ditentukan dan dapat diperbaiki sesuai dengan persetujuan PARA PIHAK.  
d. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani.

**PIHAK PERTAMA,**  
**Rektor**  
Universitas Warmadewa



Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP., & E Sp. Park

**PIHAK KEDUA,**  
**Rektor**  
Universitas Pamulang



Dr. E. Nurzaman, M.M., M.Si.